



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmptsp.bone.go.id>, Pos-el dpmptspbhone@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA (SMP SWASTA) ISLAM ATHIRAH BONE TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP Swasta) perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP-Swasta) Islam Athirah Bone telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP Swasta).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP Swasta) Islam Athirah Bone, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla
Alamat Sekolah	: Jalan Sungai Musi Km. 4 Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor Induk Berusaha	: 3110220055894

Akta Pendirian Yayasan : Nomor 34
Tanggal 17 Juli 2019

- KEDUA : Pihak Yayasan berkewajiban untuk menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) dan menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tidak dapat dilanjutkan;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2030;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal, 7 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS,

A. IRMAYANI SYAMSUL, S. STP, M.Si
Pembina Tingkat I , IV/b
NIP. 19820420 200112 2 001

Tembusan :

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone